

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kerjasama antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Surya Bahari merupakan salah satu bentuk *syirkah* (kerjasama) *mudharabah*. Di dalamnya terdapat dua pihak, yaitu pemilik modal yang merupakan pemilik kapal (*ship owner*), dan pihak lainnya adalah pengelola modal (nelayan). Di Desa Surya Bahari, tidak ada perjanjian *Syirkah* (tertulis) untuk kepentingan nelayan dengan pemilik perahu karena perjanjian dilakukan secara lisan dan ditransmisikan secara konvensional dan tidak ada kejelasan dalam perjanjian tersebut.
2. Mempertimbangkan analisis perspektif hukum Islam tentang praktik *Syirkah* antara pemilik kapal dan nelayan untuk menempatkan resiko kerugian usaha sesuai kebutuhan yang diberikan pemilik kapal kepada nelayan (sebagian atau seluruhnya melalui bagi hasil), tetapi itu bukan karena kelalaian nelayan itu adalah batal (*fasid*). Hal itu terjadi karena

disebabkan dalam sistem kerjasama yang dilakukan adanya ketidakjelasan dalam keuntungan yang dimana hal itu termasuk syarat sah akad *mudharabah*. Karena pada dasarnya dalam akad *mudharabah shahibal mal* turut serta dalam modal begitu pula *mudharib* yaitu nelayan dan nahkoda yang berkontribusi dalam waktu, tenaga, serta pada keahlian mereka dan dalam kerugian pada akad *mudharabah* yang jadi tanggung jawab *shahibal mal* yaitu pemilik kapal.

B. Saran

Berdasarkan uraian hasil penelitian, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Perjanjian kerjasama lisan antara nelayan dan pemilik kapal harus menggunakan perjanjian yang mengikat secara keseluruhan yaitu perjanjian tertulis agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atas perjanjian tersebut.
2. Apabila terjadi kerugian komersial yang bukan karena kelalaian nelayan, maka pemilik kapal tidak boleh membebani nelayan dengan kerugian komersial tersebut.

